



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 823 TAHUN 2021

TENTANG
PEMBENTUKAN KAFILAH KABUPATEN ACEH TAMIANG PADA MUSABAQAH
QIRAATIL KUTUB KE-II PROVINSI ACEH DI BANDA ACEH
TAHUN 2021

BUPATI ACEH TAMIANG,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran kepesertaan Kabupaten Aceh Tamiang pada kegiatan Musabaqah Qiraatil Kutub (MQK) ke - II Provinsi Aceh di Banda Aceh agar berhasil dan berdaya guna, maka perlu membentuk kafilah untuk kegiatan tersebut;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kafilah Kabupaten Aceh Tamiang pada kegiatan Musabaqah Qiraatil Kutub ke-II Provinsi Aceh di Banda Aceh Tahun 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan;
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam;
 8. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syariat Islam;
 9. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 10. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah;

11. Qanun...

11. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
12. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Tamiang;
14. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 43 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 17 Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Kafilah Kabupaten Aceh Tamiang pada Musabaqah Qiraatil Kutub ke - II Provinsi Aceh di Banda Aceh Tahun 2021, dengan susunan Keanggotaan Kafilah sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kafilah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :
- a. mengadakan konsultasi dan koordinasi dengan Instansi terkait mengenai pelaksanaan, keberangkatan dan kepesertaan Kafilah Kabupaten Aceh Tamiang dalam kegiatan Musabaqah Qiraatil Kutub (MQK) ke-II Provinsi Aceh;
 - b. mengkoordinir para kafilah/peserta Santriwan dan Santriwati Musabaqah Qiraatil Kutub (MQK);
 - c. menyiapkan transportasi dan perlengkapan kafilah/peserta Musabaqah Qiraatil Kutub (MQK);
 - d. mengikuti kegiatan Musabaqah Qiraatil Kutub (MQK);
 - e. melakukan tugas-tugas lain yang menyangkut pelaksanaan, pemberangkatan para kafilah/peserta Santriwan dan Santriwati Kabupaten Aceh Tamiang;
 - f. membuat laporan secara tertulis hasil pelaksanaan Musabaqah Qiraatil Kutub (MQK) ke-II Provinsi Aceh kepada Bupati.
- KETIGA : Kafilah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.
- KEEMPAT : Kepada Pendamping dan Peserta Kafilah yang telah melaksanakan tugasnya diberikan uang saku dengan besaran Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) per orang /hari.

 KELIMA...

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2021 pada Pos Anggaran Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Tamiang kode rekening 1.01.07.2.01.04.5.1.02.02.01.0003.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 4 Oktober 2021 M
29 Shafar 1443 H

— BUPATI ACEH TAMIANG,

MURSIL

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh di Banda Aceh;
3. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
5. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
6. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 823 TAHUN 2021
TANGGAL : 4 Oktober 2021 M
27 Shafar 1443 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN KAFILAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
PADA MUSABAQAH QIRAATIL KUTUB KE-II PROVINSI ACEH
DI BANDA ACEH TAHUN 2021

NO	JABATAN POKOK/NAMA	JABATAN DALAM KAFILAH	KETERANGAN
1.	Bupati Aceh Tamiang	Pembina	
2.	Wakil Bupati Aceh Tamiang	Pembina	
3.	Sekretaris Daerah Aceh Tamiang	Koordinator	
4.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan	Wakil Koordinator	
5.	Kepala Dinas Pendidikan Dayah	Ketua	
6.	Sekretaris Dinas Pendidikan Dayah	Sekretaris	
7.	Kabid Pemberdayaan Santri dan Pembinaan SDM pada Pendidikan Dayah	Wakil Sekretaris	
8.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Pendidikan Dayah	Anggota	
9.	Kepala Seksi Pembinaan Kurikulum pada Pendidikan Dayah	Anggota	
10.	Kepala Seksi Pengasuhan dan Kesejahteraan pada Pendidikan Dayah	Anggota	
11.	Kepala Seksi Pembinaan dan Pengkaderan pada Pendidikan Dayah	Anggota	
12.	Pelaksana pada Pendidikan Dayah (Asnah, S.Pd)	Anggota	
13.	Pelaksana pada Pendidikan Dayah (Beby Veronica Sing, SH)	Anggota	
14.	PDPKT pada Dinas Pendidikan Dayah (Piet Afifuddin)	Anggota	
15.	Guru dayah Babul Huda (Tgk. Iskandar)	Official	
16.	Guru dayah Misbahur rasyad Al-Aziziyah (Tgk. Rahmat Ista'in)	Official	



17.	PDPKT pada Dinas Pendidikan Dayah (Cut Nur Winda, S.Sos)	<i>Official</i>	
18.	PDPKT pada Dinas Pendidikan Dayah (Nasyifa)	<i>Official</i>	
19.	Pimpinan Misbahur Rasyad Al-Aziziah (Tgk. Nur Miswari, S.HI,M.Ag)	Pendamping	
20.	Guru Dayah Manarul Islam (Tgk. Zainal Abidin,S.Ud.M.Pi)	Pendamping	
21.	Guru Dayah Misbahur Rasyad Al-Aziziyah (Ustadzah Afrina)	Pendamping	
22.	Guru Sabi'ul Ulum Diniyah Islamiyah (Ustadzah Asmaul Husna)	Pendamping	
23.	PDPK pada Setdakab Aceh Tamiang (Adi)	Supir	
24.	PDPK pada Setdakab Aceh Tamiang (Suherman)	Supir	
PESERTA KAFILAH			
1.	Teuku Hafiz Hadidsyah	Akhlak Putra	
2.	Rauzatun Nisa	Akhlak Putri	
3.	M. Syahril Ramadhan	Tauhid Putra	
4.	Fitria Zahrannaza	Tauhid Putri	
5.	Chairul Fahmi	Fiqh Putra	
6.	Muzainatul Jinani	Fiqh Putri	
7.	Muhammad Agus Syafrizal	Tarikh Putra	
8.	Dita Apriani	Tarikh Putri	
9.	Maulana Fikri	Hadits Putra	
10.	Nia Ramadhani	Hadits Putri	
11.	Aida Nadia	Tafsir Putra	
12.	Ibnu Walidin	Tafsir Putri	
13.	Zulfahmi	Nahwu Putra	
14.	Siti Fazira	Nahwu Putri	
15.	Ibnu Hiban	Ilmu Tafsir Putra	
16.	Nur Hamidah	Ilmu Tafsir Putri	
17.	Zaqi'ul Fahmi	Balaqhah Putra	
18.	Mukarramatillah	Balaqhah Putri	
19.	Rama Pramayuda	Ushul Fiqh Putra	
20.	Rahayu	Ushul Fiqh Putri	

BUPATI ACEH TAMIANG,

Mursil

MURSIL